

**REKLAMASI TELUK JAKARTA
DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2020
(STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM PERBANDINGAN MADZHAB

OLEH:

NURUL INDRIYANA
NIM. 18103060020

PEMBIMBING:

VITA FITRIA, S. Ag., M. Ag
NIP. 19710802 200604 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur atau Jabodetabek-Punjur telah diterbitkan dan menyertakan reklamasi di Teluk Jakarta dalam materi muatannya. Hal itu mengakibatkan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memberikan kritik pada pemerintah. Menurut beberapa LSM, penyertaan reklamasi Teluk Jakarta pada materi muatan Perpres Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur tersebut kurang tepat. Dikarenakan, undang-undang yang mengaturnya berbeda. Perpres tersebut mengatur ruang darat pulau utama yang mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Padahal reklamasi bukan termasuk ruang darat pulau utama, melainkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Selain itu, Perpres tersebut juga kurang memperhatikan dampak negatif dari lingkungan hidup yang akan timbul. Oleh karena itu, penulis akan meneliti tentang reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur secara komparatif, yakni menggunakan hukum positif dan hukum Islam. Pada hukum positif, penulis akan membahas tentang legalisasi reklamasi Teluk Jakarta dalam materi muatan Perpres tersebut. Kemudian, juga tentang pembangunan berkelanjutan (Sdgs/TPB) pada reklamasi Teluk Jakarta. Pada hukum Islam, penulis akan membahas tentang reklamasi Teluk Jakarta dari sisi teori hierarki norma dalam usul fikih yang dikemukakan oleh Syamsul Anwar.

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, yang mana penelitian ini dijelaskan secara detail. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah norma-norma yang berlaku, melalui studi kepustakaan *library research*. Jadi, hanya menggunakan bahan sekunder sebagai sumber penelitiannya. Bahan-bahan sekunder tersebut ialah, undang-undang atau dasar/norma hukumnya, laporan-laporan penelitian lingkungan, dan surat-surat kabar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, penulis menggunakan kerangka teori Lawrence M Friedman tentang sistem hukum, sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Sehingga, penelitian ini menjadi terkonsep.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reklamasi Teluk Jakarta yang diikutsertakan dalam materi muatan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, telah melanggar ketentuan substansi hukum positif dan hukum Islam. Pada hukum positif, legalisasi reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan melalui Perpres Nomor 60 Tahun 2020 itu melanggar beberapa ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian, pembangunan reklamasi Jakarta juga telah melanggar ketentuan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada hukum Islam, pembangunan reklamasi Teluk Jakarta itu telah mengakibatkan kemudharatan berupa kerusakan lingkungan sekitar. Sehingga, hal itu tidak sesuai dengan kaidah fikih *الضَّرُّ يُزَالُ* yang termuat dalam tingkatan kedua teori hierarki norma dalam usul fikih yaitu Asas-asas Umum (*al-uṣūl al-kullīyyah*).

Kata Kunci: *Reklamasi, Hukum Positif, Hukum Islam.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Indriyana
NIM : 18103060020
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "REKLAMASI TELUK JAKARTA DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2020 (STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Magelang, 5 Juni 2022 M.
5 Dzulqa'idah 1443 H.

Yang menyatakan,



Nurul indriyana
NIM: 18103060020

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nurul Indriyana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Indriyana
NIM : 18103060020
Judul : “Reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

06 Juni 2022 M. 06 Dzulqa'idah 1443 H.

Pembimbing,



VITA FITRIA, S. Ag., M. A
NIP. 19710802 200604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-900/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : REKLAMASI TELUK JAKARTA DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2020 (STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL INDRIYANA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060020
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62b64ccc0366



Penguji I
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b91ef384d26



Penguji II
Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 62bbd4fb04ab2



Yogyakarta, 21 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62bdc2a04e337

MOTTO

Hidup ialah tentang kemauan.

Bagaimana kemauanmu menghadapi kehidupan?

Dengan berjuang di setiap tantangan atau menyerah pada keadaan?



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat keputusan Bersama menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَتَعِدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	ditulis	a
2.	اِ	Kasrah	ditulis	i
3.	اُ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العواني	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar- Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah, inayah dan taufik-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu penulisan skripsi yang berjudul **“Reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”**. Skripsi ini penulis susun guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Prodi Perbandingan Mazhab di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salam dan cinta penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya ilmu dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Baik berupa dukungan spiritual, moril dan materil. Maka dari itu, penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rector UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024), semoga diberikan kemudahan dalam membangun kemajuan bagi kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kedepannya.

2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024).
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab.
4. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) saya, yang dengan sabar dan telaten membimbing saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Perbandingan Mazhab yang telah banyak mengalirkan ilmu, pengetahuan dan pengalaman pada saya selama duduk di bangku kuliah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan pada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, untu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik ke depannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magelang, 06 Juni 2022 M
06 Dzulqa'idah 1443 H.

Penulis



Nurul Indriyana, S.H
NIM. 18103060020

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M FRIEDMAN DAN TEORI HIERARKI NORMA DALAM USUL FIKIH.....	18
A. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman	18
1. Struktur hukum (<i>Structure of Law</i>).....	19
2. Substansi Hukum (<i>Substance of The Law</i>).....	21
3. Kultur atau Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	23
B. Teori Hierarki Norma dalam Usul Fikih.....	25
1. Norma-norma Hukum Konkret (<i>al-furu' , al-aḥkam al-far'iyah</i>)	26
2. Asas-asas Umum (<i>al-uṣul al-kulliyah</i>).....	28
3. Prinsip-prinsip Dasar (<i>al-mabādi' al-asāsiyyah</i>) atau Nilai-nilai Dasar (<i>al-qiyam al-asāsiyyah</i>)	29

BAB III REKLAMASI TELUK JAKARTA DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR, SERTA BEBERAPA REGULASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	32
A. Definisi-definisi Istilah	32
B. Regulasi Hukum Positif	34
1. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	34
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017.....	38
C. Regulasi Hukum Islam.....	42
1. Al-Quran	42
2. Hadis Nabi	43
3. Kaidah-Kaidah Cabang الضَّرَرُ يُزَالُ	43
D. Latar Belakang Legalisasi Reklamasi Teluk Jakarta Melalui Perpres Nomor 60 Tahun 2020.....	45
BAB IV ANALISIS REKLAMASI TELUK JAKARTA DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	49
A. Analisis Reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dalam Pandangan Hukum Positif	49
1. Analisis Pembentukan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang Menyertakan Pulau Reklamasi Jakarta Sebagai Objek Pengaturannya dengan Substansi Hukum UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	51
2. Analisis Pembangunan Pulau Reklamasi Jakarta Menggunakan Substansi Hukum Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pemangunan Berkelanjutan Atau <i>Sustainable Development Goals</i> (Sdgs).....	70
B. Analisis Reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dalam Pandangan Hukum Islam (Teori Hierarki Norma dalam Usul Fikih)	94
C. Perbandingan Ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam pada Reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.....	101

BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1	I
TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING	I
Lampiran 2	IV
BIOGRAFI SYAMSUL ANWAR	IV
Lampiran 3	VI
CURRICULUM VITAE.....	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata reklamasi berasal dari bahasa Inggris yakni *reclaim* yang berarti membuat daratan dari laut.¹ Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.² Reklamasi sendiri telah diatur secara spesifik dalam Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Perpres ini sebagai pelaksana dari UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tertib Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 27 Tahun 2007, mewajibkan reklamasi didahului oleh Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.³ Maka dari itu, menyebabkan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013. Kemudian pada tahun 2014, UU Nomor 27 Tahun 2007 diamandemen menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014. Hal ini mengakibatkan Peraturan Menteri sebelumnya juga berubah menjadi Nomor 28/PERMEN-KP/2014. Pada tahun 2018-2019, terjadi penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor

¹ Ina M. Suryadewi, Edward dan A. Sediadi, “Masalah Reklamasi Teluk Jakarta Ditinjau dari Aspek Psikologi Lingkungan”, *Jurnal Pusat Studi Lingkungan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia*, No. 2, Vol. 18, (1998), hlm. 149.

² Direktorat Jasa Kelautan, “Definisi dan Metode Reklamasi”, <https://kkp.go.id/djprl/jaksel/infogrpris-detail/5212-definisi-dan-metode-reklamasi>, akses 11 Desember 2021.

³ Iqbal Suhaemi Gultom, Puguh Wahyu Widodo dan Untung, *Reklamasi di Indonesia*, (tt: Direktorat Jasa Kelautan, 2019), hlm. 5.

24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik yang menghapus Izin Lokasi untuk pelaksanaan reklamasi dan menggantinya menjadi kewajiban Izin Lokasi Perairan.⁴ Izin pelaksanaan Reklamasi dan Izin Lokasi Perairan ini tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 dan Nomor 25/PERMEN-KP/2019.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa reklamasi perlu melakukan Izin Pelaksanaan Reklamasi dan Izin Lokasi Perairan, yang tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 dan Nomor 25/PERMEN-KP/2019. Maka dari itu, perizinan tersebut yang akan menjadi bukti adanya legalitas dalam melakukan reklamasi. Namun, pada tahun 2020 tiba-tiba terbit Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur atau Jabodetabek-Punjur, yang mengatur reklamasi Teluk Jakarta dalam materi muatannya. Perpres tersebut akhirnya menuai kritik dari organisasi non-pemerintah, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut beberapa tokoh LSM, Perpres tersebut tidak seharusnya mengatur kawasan reklamasi teluk Jakarta, dikarenakan mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu, penataan ruang darat pulau utama. Sedangkan pulau reklamasi teluk Jakarta itu tidak termasuk ruang darat pulau utama, tetapi wilayah pesisir yang mengacu pada

⁴ *Ibid.*

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, LSM juga berpendapat bahwa pembangunan reklamasi Jakarta tersebut akan mengakibatkan beberapa permasalahan ekologi yaitu, merusak ekosistem pesisir di Teluk Jakarta dikarenakan mengabaikan prinsip pencegahan dan kehati-hatian didalam mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perpres ini mengabaikan tentang dampak negatif terhadap lingkungan yang akan timbul, apabila pembangunan proyek reklamasi dilakukan. Oleh sebab itu, pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta ini perlu diterapkannya prinsip pembangunan yang berkesinambungan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pembangunan yang memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*people and profit*), dengan tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup (*planet*), sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak akan terganggu dan sumber daya alam akan tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang.⁵ Berikut merupakan penjelasan beberapa tokoh LSM:

Menurut Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati mengatakan, Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur itu harus dikritisi dan dibatalkan lantaran isinya melegalkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, khususnya pulau C, D, G, dan N. Padahal, proyek tersebut diduga melanggar

⁵Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*, cet. ke-2, (Bandung: Unad Press, 2018), hlm.7

hukum, merusak sumber daya kelautan dan perikanan, serta merusak kehidupan lebih dari 25 ribu nelayan di Teluk Jakarta dan 3.500 nelayan di Kepulauan Seribu.⁶ Meiki Paendong, Direktur WALHI Jabar juga menegaskan bahwa, “Perpres ini belum menunjukkan semangat perlindungan lingkungan hidup dan ekologi yang utuh.” Selaras dengan itu, Tubagus Soleh Ahmadi, Direktur WALHI Jakarta menegaskan bahwa, kita tidak bisa berharap banyak dari perpres ini, terutama dalam agenda pemulihan lingkungan hidup dan penyelamatan sumber-sumber kehidupan rakyat.”⁷ Menurut Direktur Eksekutif ICEL Raynaldo Sembiring, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020, Perpres ini memiliki banyak catatan yaitu, mulai dari komitmen penyelamatan lingkungan yang belum memadai, perlindungan masyarakat yang sangat lemah dan rentan kehilangan sumber-sumber kehidupan, hingga rencana kelembagaan yang juga tidak memadai.⁸

Sebelumnya izin reklamasi telah dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Anis Baswedan. Kecuali pulau D yang mendapatkan IMB dari pemerintah DKI, yang sebelumnya mendapat penyegelan 932 bangunan dari Anies Baswedan. Penerbitan IMB ini dilakukan dikarenakan PT KNI (pengembang Pulau D / Pantai

⁶Adam Prireza dan Anton Apriyanto, “Perpres Reklamasi Teluk Jakarta Jokowi Dianggap Salah Alamat,” <https://metro.tempo.co/read/1341925/perpres-reklamasi-teluk-jakarta-jokowi-dianggap-salah-alamat/full&view=ok>, akses 4 November 2021.

⁷WALHI Jakarta, “Menyikapi Perpres No 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur,” <https://walhijakarta.org/2020/05/14/menyikapi-perpres-no-60-tahun-2020-tentang-rencana-tata-ruang-kawasan-perkotaan-jabodetabek-punjur/> akses 5 November 2021.

⁸Antara dan Dwi Arjanto, “LSM Ramai-ramai Mengkritik Perpres Jokowi Soal Jabodetabekjur,” <https://metro.tempo.co/read/1342135/lsm-ramai-ramai-mengkritik-perpres-jokowi-soal-jabodetabekjur/full&view=ok> akses 11 November 2021.

Maju) telah membayar denda dan pengembang memiliki dasar hukum dalam melakukan pembangunan ratusan gedung dan rumah itu, yakni Pergub 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Dalam aturan itu, pengembang memiliki hak 35 persen dari total luas pulau 312 hektare.⁹ Hingga saat ini, satu-satunya pencabutan izin reklamasi yang masih berlaku ialah, pencabutan izin reklamasi pulau H. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung menolak gugatan kasasi PT Taman Harapan Indah terkait pencabutan izin reklamasi Pulau H. Atas putusan ini, pencabutan izin reklamasi Pulau H yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap berlaku. Pemprov DKI sendiri sebagai pemohon kasasi II.¹⁰

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penulis akan menganalisis mengenai reklamasi teluk Jakarta yang tercantum dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan studi komparatif hukum positif dan hukum Islam (teori hierarki norma dalam usul fikih), yakni menggunakan teori Lawrence M Friedman, dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis kasus reklamasi teluk Jakarta pada Perpres tersebut. Teori Lawrence M Friedman merupakan, suatu konsep pemikiran yang didalamnya terdapat tiga komponen yang digunakan untuk mengukur suatu keterpaduan sistem hukum. Sedangkan teori hierarki norma dalam usul fikih

⁹ Imam Hamdi, "Reklamasi Teluk Jakarta: Anis Dilobi hingga Perpres Jokowi", <https://metro.tempo.co/read/1342539/reklamasi-teluk-jakarta-anies-dilobi-hingga-perpres-jokowi/full&view=ok>, akses 30 desember 2021.

¹⁰ M Julnis Firmansyah, "Anies Menang Gugatan Reklamasi Pulau H, Koalisi: Jangan Terbuai", <https://metro.tempo.co/read/1359681/anies-menang-gugatan-reklamasi-pulau-h-koalisi-jangan-terbuai/full&view=ok>, akses 30 Desember 2021.

merupakan teori yang didalamnya mempunyai tiga tingkatan hierarkis, yaitu: (1) Norma-norma hukum konkret (*al-furu'*, *al-aḥkam al-far'iyah*), (2) Asas-asas umum (*al-uṣul al-kulliyah*) dan (3) Prinsip-prinsip dasar (*al-mabadi' al-asasiyyah*) atau nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*).¹¹ Teori ini yang akan penulis gunakan untuk menyeimbangkan hierarki hukum Islam dengan hukum positif. Sehingga, penelitian studi komparatif ini dapat seimbang. Beberapa pokok bahasan dalam penelitian ini akan disebutkan dalam rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kesesuaian Legalisasi Reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan Ketentuan Hukum Positif?
2. Bagaimana Kesesuaian Reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan Ketentuan Hukum Islam?
3. Bagaimana Perbandingan Ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam pada Reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur?

¹¹ Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih", *ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 1, Vol. 50, (Juni, 2016), hlm. 160.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian legalisasi reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan ketentuan hukum positif.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kesesuaian reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan ketentuan hukum Islam.
3. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perbandingan reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur pada ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk menghindari adanya duplikasi yang dikhawatirkan dapat terjadi pada objek penelitian yang sama. Oleh karena itu, penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa penelitian dengan tema yang sama yaitu tentang reklamasi di Teluk Jakarta. Beberapa penelitian tersebut, fokus pembahasannya berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis. Untuk lebih jelasnya, berikut ialah beberapa penelitian yang bertema sama yakni tentang reklamasi di Teluk Jakarta.

Pertama, skripsi Azizah Putri Rivinia tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul: *Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam Pencabutan Izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta*.¹² Tujuan dari penyusunan skripsi tersebut ialah, untuk mengetahui penyebab dan dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh gubernur Anies Baswedan yaitu tentang pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya yaitu dengan cara memperoleh data penelitian melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perubahan kebijakan ialah karena adanya gerakan penolakan dari beberapa ormas dan masyarakat, kemudian adanya kajian ilmiah yang menjelaskan bahwa, reklamasi pantai utara Jakarta dapat mengakibatkan permasalahan lingkungan, dan janji kampanye gubernur Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Kebijakan pencabutan izin reklamasi tersebut mengakibatkan dampak positif terhadap lingkungan, ekonomi, dan kemitraan antara para pihak.

Kedua, jurnal Insan Harapan Harahap dan Nana Suryana pada tahun 2019 yang berjudul: *Urgensi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan Dampak yang Ditimbulkan*.¹³ Dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai urgensi kebijakan reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta beserta dampaknya, dan juga

¹² Azizah Putri Rivinia, "Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam Pencabutan Izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta", *Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, (2019).

¹³ Harapan Harahap dan Nana Suryana, "Urgensi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan Dampak yang Ditimbulkan" *Tata Loka*, No. 4, Vol. 21, (November, 2019).

menjelaskan tentang aktor yang berkepentingan dalam proyek reklamasi. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif, yaitu data primer diperoleh dari wawancara langsung pada tokoh masyarakat serta observasi di sekitar proyek reklamasi. Serta data sekunder yang didapatkan melalui literatur (dokumen resmi yang terkait dengan reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa, urgensi kebijakan adanya reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta ialah untuk menggulangi banjir, kurangnya lahan, dan untuk memperbaiki tata ruang kota. Kemudian dampak positif dari kebijakan ini ialah untuk meningkatkan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya ialah permasalahan ekologi yang berdampak secara langsung pada kesejahteraan nelayan di sekitarnya.

Ketiga, jurnal Antik Bintari dan Talolo Muara pada tahun 2018 dengan judul: *Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta*.¹⁴ Pada jurnal tersebut dijelaskan mengenai analisis konflik reklamasi pulau G Pantai Utara Jakarta yaitu dengan cara manajemen konflik dan fase-fasenya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini ialah dengan melakukan observasi, *indepth interview*, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa, potensi konfliknya ialah konflik laten, sebab ketidaktahuan masyarakat mengenai reklamasi beserta fungsi dan dampaknya. Pada masa

¹⁴ Antik Bintari dan Talolo Muara, "Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta", *Cosmogov : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No. 1, Vol. 4, (April, 2018).

kenaikan fase konflik, berubah menjadi fase terbuka. Hal ini disebabkan oleh, dimulainya masyarakat yang memahami tentang reklamasi melalui pemahaman dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kemudian pada masa fase pemicu dan eskalasi konflik, konflik telah mengarah pada kesadaran kolektif yaitu menggerakkan kelompok masyarakat untuk melawan pihak yang berlawanan yaitu melalui demo dan guggatan. Selanjutnya, pada masa pasca konflik yaitu dilakukan pengurangan eskalasi konflik yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Manajemen konfliknya ialah sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa penghentian sementara kegiatan reklamasi pulau G Pantai Utara Jakarta. Serta mengembalikan kepercayaan di antara masyarakat dan pemerintah.

Keempat, jurnal Reny Puspasari, Sri Turni Hartati dan Regi Fuji Anggawansa pada tahun 2017 yang berjudul: *Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan dan Perikanan di Teluk Jakarta*.¹⁵ Jurnal tersebut bertujuan untuk menganalisis mengenai dampak reklamasi terhadap kondisi kualitas air dan perikanan, yaitu dengan analisis data primer dan sekunder. Jurnal tersebut menggunakan metode kuantitatif yang dapat dilihat dari data-datanya yang *numeric* dan data diolah melalui analisa statistik. Hasil dari penelitian dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa, reklamasi pantai menambah tekanan terhadap kondisi lingkungan perairan, salinitas dan nilai indeks keanekaragaman fitoplankton serta

¹⁵ Reny Puspasari, Sri Turni Hartati dan Regi Fuji Anggawansa, “Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan dan Perikanan di Teluk Jakarta”, *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, No. 2, Vol. 9, (November, 2017).

makrozoobenthos. Reklamasi juga dapat menghilangkan daerah penangkapan, sehingga akan mengakibatkan penurunan produksi ikan. Selain itu, juga dapat mengganggu fungsi ekologis. Maka dari itu, reklamasi perlu disertai dengan upaya pengelolaan kawasan.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian-penelitian di atas ialah terletak pada titik fokus pembahasannya. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus pembahasannya terletak pada legalitas reklamasi teluk Jakarta yang tercantum dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, yang dilihat secara komparatif dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, itu meneliti mengenai dampak, urgensi dan fase penyelesaian konflik dari adanya kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta. Sehingga, unsur kebaruan yang akan penulis tawarkan ialah dapat atau tidaknya legalitas reklamasi di Teluk Jakarta itu dilakukan melalui Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dalam studi komparatif yaitu hukum positif dan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M Friedman yang didalamnya mempunyai tiga komponen yaitu, struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan kultur atau budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut, apabila bergerak secara silmutan, maka akan

menghasilkan sebuah hukum yang terpadu. Oleh karena itu, penulis akan melihat keterpaduan sistem hukum pada reklamasi Jakarta yang tercantum dalam Pepres Nomor 60 Tahun 2020 menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam.

Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.¹⁶ Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.¹⁷ Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial.¹⁸ Satu jenis kultur hukum kelompok yang amat penting adalah kultur hukum para profesional hukum-nilai-nilai, ideologi, dan prinsip-prinsip para pengacara, hakim dan lain-lain yang bekerja dalam lingkaran ajaib sistem hukum. Perilaku dan sikap para profesional berpengaruh besar pada pola tuntutan yang diajukan pada sistem.¹⁹

Dari penjelasan mengenai tiga komponen sistem hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur hukum ialah penegak hukum, substansi hukum ialah suatu landasan hukum dan kultur hukum ialah elemen sikap dari profesional hukum dan nilai sosial masyarakat. *Pertama*, struktur hukum (*structure of law*) dalam penelitian ini ialah Presiden, dikarenakan yang menjadi objek penelitian ini merupakan peraturan presiden. *Kedua*, substansi hukum atau aturan yang penulis

¹⁶ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, alih bahasa M Khozim, cet. ke-7 (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 15-16.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 255.

gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini ialah UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2019, UU Nomor 27 Tahun 2007, UU Nomor 1 Tahun 2014, Perpres Nomor 59 Tahun 2017, Al-Quran, hadis nabi dan kaidah fikih. *Ketiga*, kultur hukum dalam penelitian ini merupakan kebiasaan atau elemen sikap dari masyarakat dan penegak hukum (profesional hukum), dalam hal ini yakni Presiden (pemerintah) yaitu pada saat menegakkan aturan terkait reklamasi Teluk Jakarta dalam materi muatan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Dengan landasan hukumnya yaitu, UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 15 Tahun 2019, UU Nomor 27 Tahun 2007, UU Nomor 1 Tahun 2014, Perpres Nomor 59 Tahun 2017, Al-Quran, hadis nabi dan kaidah fikih.

Dikarenakan dalam hukum Islam tidak diatur secara resmi tentang hierarki hukumnya, maka dari itu penulis menggunakan teori hierarki norma dalam usul fikih agar dapat menyeimbangkan dengan substansi hukum positif. Teori ini mempunyai tiga tingkatan didalamnya yaitu, (1) norma-norma hukum konkret (*al-furu'*, *al-ahkam al-far'iyah*), (2) Asas-asas umum (*al-usul al-kulliyah*), dan (3) Prinsip-prinsip dasar (*al-mabadi' al-asasiyyah*) atau nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*). Norma-norma konkret (*al-ahkam al-far'iyah*) adalah ketentuan-ketentuan hukum taklifi dan wad'i.²⁰ Asas umum adalah lebih tinggi dan lebih abstrak yang merupakan prinsip-prinsip umum hukum Islam, seperti prinsip bahwa segala muamalat itu boleh kecuali yang secara khusus dilarang, prinsip bahwa

²⁰ Syamsul Anwar, "Teori Pertingkatan Norma dalam Usul Fikih", hlm. 160.

orang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri (kecuai dalam hal-hal tertentu), dan berbagai prinsip hukum Islam lainnya.²¹

Sedangkan prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai dasar adalah prinsip-prinsip universal agama Islam yang melandasi hukum Islam sendiri seperti kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, akhlak karimah, persaudaraan dan lain-lain yang diajarkan sebagai nilai-nilai universal oleh agama Islam itu sendiri.²² Dari ketiga hierarki hukum Islam tersebut, penulis dapat mengetahui kedudukan (kuat/lemah) substansi hukum Islam yang akan berguna untuk menganalisis reklamasi Jakarta dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur menurut hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti tentang reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Dikarenakan penulis ingin meneliti mengenai kesenjangan internal antarnorma, yang terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, dari sisi hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 161.

bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.²³ Yakni menggunakan studi kepustakaan atau *library research* sebagai teknik pengumpulan datanya. Pendekatan hukum normatif ini yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.²⁴ Pendekatan hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.²⁵ Selaras dengan fungsi dari pendekatan yuridis normatif ini, penulis ingin memberi argumentasi mengenai konflik norma yaitu tentang reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur . Maka dari itu, sumber data yang penulis gunakan didalam penelitian ini ialah UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2019, UU Nomor 27 Tahun 2007, UU Nomor 1 Tahun 2014, Perpres Nomor 59 Tahun 2017, Al-Quran, hadis nabi, dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*, serta laporan-laporan penelitian lingkungan tentang reklamasi di Teluk Jakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian terlaksana dengan terstruktur dan sistematis. Maka dari itu, penulis menyusun pembahasannya secara berurutan yang terbagi menjadi enam bagian yaitu:

²³ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus*, No. 1, Vol. XIV, (2015), hlm. 84.

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

²⁵ *Ibid.*

Bab I pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian skripsi ‘reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 studi komparatif hukum positif dan hukum Islam’.

Bab II teori sistem hukum Lawrence M Friedman dan teori hierarki norma dalam usul fikih. Pada bab ini penulis akan menjabarkan lebih lanjut tentang teori Lawrence M Friedman, sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis tentang reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Penulis juga akan menjabarkan tentang teori hierarki norma dalam usul fikih, yaitu sebagai dasar substansi dalam hukum Islam.

Bab III reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, serta beberapa regulasi dalam hukum positif dan hukum Islam. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang definisi-definisi, regulasi hukum positif dan hukum Islam, serta latar belakang legalisasi reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Bab IV analisis reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, studi komparatif hukum positif dan hukum Islam. Pada bab ini penulis

akan menjelaskan tentang analisis reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam (teori hierarki norma usul fikih) sesuai dengan kerangka teori Lawrence M Friedman.

Bab V penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran dari analisis reklamasi Teluk Jakarta pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, studi komparatif hukum positif dan hukum Islam. Kesimpulan dan saran ini, akan penulis paparkan berdasarkan analisis pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Reklamasi Teluk Jakarta dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, masih belum sesuai dengan ketentuan hukum positif. Baik dengan ketentuan yang mengatur tentang legalisasi reklamasi di dalam materi muatannya atau pembangunan reklamasi tersebut. Hal ini dikarenakan:
 - a. Telah melanggar ketentuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Atau dengan undang-undang amandemennya yaitu UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan. Ketentuan yang dilanggar tersebut ialah, asas perundang-undangan yang baik pada pasal 5 huruf (c) (d) dan asas yang harus tercermin didalam materi muatan pada Pasal 6 ayat (1), huruf (a) (i). Serta telah melanggar ketentuan Pasal 13 yang mengatur tentang materi muatan harus berisi materi yang diperintahkan UU, melaksanakan Peraturan Pemerintah dan untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
 - b. Reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, juga telah melanggar ketentuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang secara implisit diatur dalam Pasal 2 Perpres Nomor 59

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta masih melanggar beberapa tujuan yang terkandung pada empat pilar Sdgs/TPB. Beberapa pelanggaran tersebut yaitu, pilar sosial (tujuan tanpa kemiskinan, tujuan tanpa kelaparan, tujuan kehidupan sehat sejahtera, dan tujuan kesetaraan gender), pilar ekonomi (tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, tujuan industri, inovasi dan infrastruktur, serta tujuan berkurangnya kesenjangan), pilar lingkungan (tujuan air bersih dan sanitasi, tujuan konsumsi dan produksi berkelanjutan, tujuan ekosistem laut, dan tujuan ekosistem daratan), serta pilar hukum dan tata kelola (tujuan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh).

2. Reklamasi Teluk Jakarta dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yakni yang menggunakan teori hierarki norma dalam usul fikih sebagai substansi hukumnya. Hal ini dikarenakan pembangunan pulau reklamasi Jakarta mengakibatkan kemudaratatan (kerusakan) ekosistem darat maupun laut, dan menurunnya sumber pendapatan masyarakat. Sehingga berkontradiksi dengan ketentuan kaidah fikih *الضَّرَرُ يُزَالُ*, yang termuat dalam tingkatan kedua teori hierarki norma dalam usul fikih yaitu asas-asas umum (*al-uşul al-kulliyah*).

3. Perbandingan di antara hukum positif dan hukum Islam pada reklamasi Teluk Jakarta dalam Perpres Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur ialah, terletak pada perbedaan dan persamaan yang melekat pada keduanya. Perbedaan di antara keduanya ialah akibat hukum dari keduanya. Akibat hukum dari hukum Islam bersifat tidak mengikat. Sedangkan akibat hukum dari hukum positif ialah bersifat mengikat. Kemudian persamaan di antara keduanya ialah sama-sama tidak sesuai dengan substansi hukum (aturan) yang ada. Keduanya sama-sama melanggar ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Sebelum struktur hukum mengambil keputusan untuk memberikan izin dalam melakukan pembangunan pulau reklamasi teluk Jakarta, seharusnya struktur hukum terlebih dahulu mengkaji akibat dari pembangunan tersebut secara keseluruhan. Baik dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, regulasi dan lain sebagainya. Dari kajian tersebut struktur hukum dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari pembangunan pulau reklamasi tersebut. Hasil kajian tersebut dapat menjadi barometer struktur hukum untuk menetapkan suatu kebijakan tentang pembangunan pulau reklamasi tersebut. Kemudian, pentingnya struktur hukum untuk bersikap transparan pada masyarakat tentang setiap tindakan yang diambil. Sehingga kepercayaan masyarakat tidak rusak hanya karena rasa curiga terhadap struktur hukum (pemerintah). Dengan demikian, akan tercipta sebuah sistem hukum yang terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Ma'had Tahfidh Yambu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an bi al-Rasmi al-'Ustmani dan Tejemahannya*, Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, tth.

B. Al-Hadis

Qazwini, Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-, *Sunan Ibn Majah*, edisi M.F. 'Abd al-Baqi, juz 2, ttp.: Dar Ihya al-Kitab al-'Arabiyyah-Faisal Issa Al-Babi Al-Halabi, 1431 H.

C. Fikih/Usul Fikih

Anwar, Syamsul, "Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih", *ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 1, Vol. 50, (Juni, 2016).

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, cet. ke-1, Palembang: Noerfikri, 2019.

Jauhari, Wildan, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, cet. ke-1, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Khisni, *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istimbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih)*, cet. ke 1, Semarang: UNISSULA PRESS, 2015.

Said Al-khin, Musthafa, *Abhas Haula Ilm Ushul Al-Fiqh; Tarikhuhu wa Tathawwuru*, alih bahasa Muhammad Misbah, cet. ke-1, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Setyono, Joko, "Good Governance dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)", *Jurnal Muqtasid*, No. 1, Vol. 6, (Juni 2015).

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

E. Buku

I Ketut Wirawan dkk, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (PHI) Kode Mata Kuliah: BNI 1302*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi-Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*, Jakarta: Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020.

M Friedman, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, alih bahasa M Khozim, Bandung: Nusa Media, 2020.

Pasek Diantha, I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Salsiah Alisjahbana, Armida dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*, cet. ke-2, Bandung: Unad Press, 2018.

Suhaemi Gultom, Iqbal, Puguh Wahyu Widodo dan Untung, *Reklamasi di Indonesia*, tt: Direktorat Jasa Kelautan, 2019.

F. Jurnal

Ansori, Lutfil, “Reformasi Penegak Hukum Perspektif Hukum Progesif”, *Jurnal Yuridis*, No. 2, Vol. 4, (November 2017).

Bintari, Antik dan Talolo Muara, “Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta”, *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No. 1, Vol. 4, (April, 2018).

Capera, Brilian, “Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia”, *Lex Renaissan*, No. 2, Vol. 6, (April 2021).

- Faadhil Lathif Ramadhan, Muhammad, Urip Rahmani dan Ediyanto, “Pengaruh Reklamasi Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan di Daerah Kamal Muara Jakarta Utara”, *Jurnal Satya Minabahari*, No. 49, Vol. 40, (Januari, 2019).
- Harahap, Harapan dan Nana Suryana, “Urgensi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan Dampak yang Ditimbulkan” *Tata Loka*, No. 4, Vol. 21, (November, 2019).
- Hikmah, Armen Zulham dan Zahri Nasution, “Reklamasi di Teluk Jakarta dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Nelayan di Cilincing Jakarta Utara”, *Jurnal Kebijakan Sosek KP*, No. 1, Vol. 8, (Juni, 2018).
- Kusnadi, Moh., “Problematisasi Penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal di Indonesia”, *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, No. 2, Vol. 1, (Juli 2019).
- M. Suryadewi, Ina, Edward dan A. Sediadi, “Masalah Reklamasi Teluk Jakarta Ditinjau dari Aspek Psikologi Lingkungan”, *Jurnal Pusat Studi Lingkungan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia*, No. 2, Vol. 18, (1998).
- Muchtar, Henni, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia”, *Humanus*, No. 1, Vol. XIV, (2015).
- Pranajaya, I Kadek, “Hukum & Globalisasi: Implementasi Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Terhadap pergeseran Paradigma Berarsitektur di Bali”, *Jurnal Aktual Justice*, No. 1, Vol. 6, (Juni 2021).
- Puspasari, Reny, Sri Turni Hartati, dan Regi Fuji Anggawangsa, “Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan dan Perikanan di Teluk Jakarta”, *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, No. 2, Vol. 9, (2017).
- Rahmaningsih Nugroho, Dewi dan S. Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi)”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 3. Vol. 2, (2020).
- Rivinia, Azizah Putri, “Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam Pencabutan Izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta”, *Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, (2019).
- Suhardi Ruman, Yustinus, “Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis”, *Jurnal Hukum Prioris*, No. 2, Vol. 2, (Februari 2009).

Suhari dkk, “Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Pemahaman ideology Pancasila dan Budaya Sadar Hukum”, *MANGGALI Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, No. 2, Vol. 1, (2021).

Tri Wahyudi, Slamet, “Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakkan Hukum di Indoensia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 2, Vol. 1, (Juli 2012).

Yustisia Syahnaz, Aniken, “Korelasi antara Negara Kesejahteraan dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Peripurna”, *Jurnal Spektrum Hukum*, No. 1, Vol. 18, (2021).

Zayyadi, Ahmad, “*Good Governance* dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer”, *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, No. 1, Vol. XI, (Juni 2017).

G. Website

Alamsyah Deliarnoor, Nandang. “Sistem Hukum Indonesia”, [ISIP413102-M1.pdf \(ut.ac.id\)](#), akses 2 Januari 2022.

Arjanto, Dwi, dan Antara, “LSM Ramai-ramai Mengkritik Perpres Jokowi Soal Jabodetabekjur,” <https://metro.tempo.co/read/1342135/lsm-ramai-ramai-mengkritik-perpres-jokowi-soal-jabodetabekjur/full&view=ok>, akses 11 November 2021.

Azka Bintang Amffa, Muhammad dan Santa Yoviana Putri, “Kebijakan Reklamasi Pulau “G” dan Dampak Terhadap Ekonomi Masyarakat Wilayah Reklamasi”, [13250-File Utama Naskah-43261-1-10-20210319.pdf](#), akses 21 April 2022.

Diana Wijaya, Lani, “Greenpeace: Reklamasi Menambah Beban Pencemaran Teluk Jakarta”, [Greenpeace: Reklamasi Menambah Beban Pencemaran Teluk Jakarta - Metro Tempo.co](#), akses 26 April 2022.

Direktorat Jasa Kelautan, “Definisi dan Metode Reklamasi”, <https://kkp.go.id/djprl/jaksel/infogrpis-detail/5212-definisi-dan-metode-reklamasi>, akses 11 December 2021.

Firmansyah, M Julnis, “Anies Menang Gugatan Reklamasi Pulau H, Koalisi: Jangan Terbuai”, <https://metro.tempo.co/read/1359681/anies-menang-gugatan-reklamasi-pulau-h-koalisi-jangan-terbuai/full&view=ok>, akses 30 Desember 2021.

Halim Barkatullah, Abdul, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum”,

http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, akses 12 Januari 2022.

Hamdi, Imam, “Reklamasi Teluk Jakarta: Anis Dilobi hingga Perpres Jokowi”, <https://metro.tempoco.com/read/1342539/reklamasi-teluk-jakarta-anies-dilobi-hingga-perpres-jokowi/full&view=ok>, akses 30 desember 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, [Arti kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#).

KumparanNEWS, “Setelah Reklamasi Jakarta Tamat”, [Setelah Reklamasi Jakarta Tamat | kumparan.com](#), akses 14 Mei 2022.

Prireza, Adam dan Anton Apriyanto, “Perpres Reklamasi Teluk Jakarta Jokowi Dianggap Salah Alamat,” <https://metro.tempoco.com/read/1341925/perpres-reklamasi-teluk-jakarta-jokowi-dianggap-salah-alamat/full&view=ok>, akses 4 November 2021.

Rossieta, Hilda, Ali Muktiyanto dan Ira Geraldina, “Definisi Tata Kelola dalam Entitas Sektor Publik”, [EKAP4301 EDISI 1 M1 K3 \(ut.ac.id\)](#), akses 28 April 2022.

Septiadi, Rivalni, “Strategi Merumuskan Pembangunan Berkelanjutan Kegiatan Reklamasi Teluk Jakarta”, [\(2\) Strategi Merumuskan Pembangunan Berkelanjutan Kegiatan Reklamasi Teluk Jakarta | Rivalni Septiadi - Academia.edu](#), akses 21 April 2022.

Tempo. Co, “Reklamasi Dibahas Tertutup, Aktivis Tolak Amdal Pulau C dan D”, [Reklamasi Dibahas Tertutup, Aktivis Tolak Amdal Pulau C dan D - Metro Tempo.co](#), akses 1 Mei 2022.

Tempo.co, “Dinilai Tak Buka Informasi, Bappeda DKI Disidang”, [Dinilai Tak Buka Informasi Reklamasi, Bappeda DKI Disidang - Metro Tempo.co](#), akses 1 Mei 2022.

Tempo.co, “Sidak Pulau Reklamasi, Rizal Ramli Dapat Aduan Nelayan”, <https://metro.tempoco.com/read/768386/sidak-pulau-reklamasi-rizal-ramli-dapat-aduan-nelayan?msckid=6e6f0306c5c111ec8479e2342d8d276e>, akses 27 April 2022.

WALHI Jakarta, “Mengapa Reklamasi Teluk Jakarta Harus Dihentikan?”, <https://kumparan.com/walhijakarta/mengapa-reklamasi-teluk-jakarta-harus-dihentikan/full?msckid=6e6fa997c5c111ec8ef4773f6e35e60c>, akses 27 April 2022.

WALHI Jakarta, “Menyikapi Perpres No 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur,” <https://walhijakarta.org/2020/05/14/menyikapi-perpres-no-60-tahun-2020-tentang-rencana-tata-ruang-kawasan-perkotaan-jabodetabek-punjur/>, akses 5 November 2021.

